



PUTUSAN

Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah komulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 14 September 1979, NIK. xxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, selanjutnya sebagai **Pemohon**.

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 19 Maret 1989, NIK. xxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung xxx Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten d.a. rumah Bapak Xxxx (saudara Termohon), selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, tanggal 7 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Xxxx (ayah kandung Termohon), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Xxxx dan xxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung xxxx Tangerang selama 4 tahun dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Xxxx Mekarjaya Pandeglang;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. xxx (P), tempat dan tanggal lahir Tangerang, 25 November 2010, NIK.xcxxx pendidikan SLTP;
 - b. xxxx (P), tempat dan tanggal lahir Tangerang, 20 Februari 2014, NIK.xxxx, pendidikan SD;

Kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang dengan alasan Pemohon dan Termohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus perceraian dan kepentingan hukum lainnya, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Xxxx, dan bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 21 April 2016 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon diluar Pengadilan Agama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
11. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandeglang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang pada tanggal 10 Maret 2009, adalah sah;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandeglang;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Pandeglang berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon mencabut kalimat "Dalam Provisi" dalam petitum permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Surat Keterangan Domisili Nomor: 100-xxxx atas nama Abjah, tanggal 3 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Xxxx Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Xxxx bin xxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung xxxx Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tanggal 10 Maret 2009 di Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Xxxx sebagai ayah kandung Termohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxx dan Xxxx dengan Mas kawinnya berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini ikut dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain itu diketahui dari cerita Termohon sendiri ke saksi, dan bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Pabrik Xxxx, tapi tidak tahu perihal penghasilan gajinya;
2. Xxxx bin xxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 10 Maret 2009 di Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan pernikahannya dilakukan secara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Xxxx sebagai ayah kandung Termohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxx dan Xxxx dengan Mas kawinnya berupa berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2016

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung Pemohon sedang berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki laki lain bahkan saat ini telah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di perusahaan Xxxx tapi tidak tahu berapa besaran gajinya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa atas pertanyaan *ex officio* Majelis Hakim, Pemohon mengaku bekerja sebagai karyawan di PT Xxxx dengan penghasilan UMK sekitar sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, dan mampu membayar mut'ah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon putusan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandeglang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa permohonan Cerai Talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandeglang;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara pada intinya perkara permohonan isbat nikah komulasi permohonan cerai talak. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Xxxx (ayah kandung Termohon), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Bahwa Pemohon sekarang ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2015 yang disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXX, dan bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut. Akhirnya, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mengenai hal tersebut dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 21 April 2016 hingga sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Pertimbangan tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pandeglang, Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah komulasi cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pandeglang, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Pandeglang berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon), yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya (*volledig en bindende bewijskracht*), dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon benar sebagai warga Kabupaten Pandeglang dan berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang, dan benar Pemohon masih beragama Islam hingga sekarang. oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Sebagaimana maksud Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Pandeglang, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi (saksi 1 dan 2) yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 146, dan 147 HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, sesuai dengan dalil-dalil keterangan posita Pemohon di permohonan terkait syarat dan rukun pernikahan secara agama Islam dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam gugatan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Pemohon;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pandeglang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah tanggal 10 Maret 2009 di Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Xxxx, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Termohon berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai dua orang anak yang ikut Pemohon;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Penggguat untuk mengurus perceraian;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2009 di Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2009 di Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذ كر صحتة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ النَّبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :
Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Termohon untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga **patut untuk dikabulkan** karena telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak pada tanggal 10 Maret 2009 di Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dan juga demi kepentingan mengurus perceraian agar mendapatkan akta cerai, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA Nomor 7 tahun 2012 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, yang dibolehkannya menggabungkan perkara ltsbat nikah dengan perceraian, maka dari itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan Termohon untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga **patut untuk dikabulkan**;

Pertimbangan Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Termohon telah dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 163 HIR, maka Termohon dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan sebagaimana Pasal 125 HIR:

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, pada pertimbangan petitum tentang isbat nikahnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan tidak terpisahkan dan dinyatakan oleh Hakim telah dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara cerai talaknya;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa saksi 1 dan 2 dari Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 144, 145, 146, dan 147 HIR serta Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang ikut dengan Pemohon. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2015 yang lalu di mana telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon telah menjali hubungan cinta dan menikah lagi secara sirri dengan pria idaman lain dan akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu di mana yang meninggalkan kediaman adalah Termohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan PT Xxxx, namun tidak mengetahui besaran gajinya;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang ikut dengan Pemohon;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2015 yang lalu;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dan menikah lagi secara sirri dengan pria idaman lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu hingga sekarang di mana Termohon yang meninggalkan Pemohon. Dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Bahwa Pemohon mengaku bekerja sebagai karyawan di PT Xxxx dengan penghasilan UMK sekitar sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, dan mampu membayar mut'ah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberikan izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dan menikah lagi secara sirri dengan pria idaman lain, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu hingga sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, dan saksi-saksi dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mengoptimalkan penasehatan kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia". sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jo. SEMA Nomor 1 tahun 2022 huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari akibat negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan dari pada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil ayat Al-Quran dan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَرِّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 9, halaman 495, karangan Wahbah al-Zuhailly yang menukil pendapat ulama Malikiyah, yang berbunyi :

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار.

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah, secara *ex officio*, yang mana jumlah nominal uangnya atas inisiatif sukarela Pemohon yang mana juga ingin memberikan mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan pengakuan Pemohon, walaupun sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut fakta persidangan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dan menikah lagi secara sirri dengan pria idaman lain. Akan tetapi dalam persidangan Pemohon rela dan ikhlas sukarela untuk sanggup memberikan mutah kepada Termohon sebagai tanggung jawab menceraikan Termohon secara baik-baik (تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) yang telah mendampingi menjalankan bahtera rumah tangga selama kurang lebih sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Yang mana mut'ah mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Pemohon ingin bercerai baik-baik dengan Termohon dan berinisiatif secara sukarela menyatakan sanggup membayar Mut’ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan mohon putusan, yang mana besarnya telah disesuaikan dengan kemampuan dan nilai kepatutan bagi Pemohon yang bekerja sebagai karyawan di PT Xxxx dengan penghasilan UMK sekitar sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya. Dan akan dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak di persidangan. Maka oleh Hakim mempertimbangkan jumlah tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, apalagi Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa didengar jawabannya dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Mut’ah dan nafkah selama masa iddah, harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2009 di Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandeglang;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak satu *raj'i* diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Pandeglang, berupa *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.** dan **Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Imas Masniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Imas Masniah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).